

**PROLOG:**

**Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.**

# **PANCASILA**

## **DALAM PUSARAN**

# **GLOBALISASI**

**EDITOR:**

**Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.**

**Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**

**Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.**



**PANCASILA DALAM  
PUSARAN GLOBALISASI**



Prolog

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

# PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Editor:

Al-Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M



**LKIS**  
Pelangi Aksara

## **PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI**

Dominikus Rato, Dina Tsalist Wildana, Muhammad Bahrul Ulum, dkk.  
@CHRM2 UNEJ, *LKIS*, 2017

xviii + 440 halaman: 15,5 x 23 cm  
1. Pancasila 2. Globalisasi

ISBN: 978-602-6610-23-2

Prolog: Prof. Moh. Mahfud MD  
Editor: Al Khanif, Mirza Satria Buana, Manunggal Kusuma Wardaya  
Penyelaras Bahasa: Muhammad Bahrul Ulum  
Perwajahan Sampul/Buku: Dwi Agusatya Wicaksana  
Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

**LKIS**

Salakan Baru No. I Sewon Bantul  
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta  
Telp.: (0274) 387194  
Faks.: (0274) 379430  
<http://www.lkis.co.id>  
e-mail: [lkis@lkis.co.id](mailto:lkis@lkis.co.id)

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration  
(CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2017

Percetakan:

**LKIS**

Salakan Baru No. I Sewon Bantul  
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta  
Telp.: (0274) 417762  
e-mail: [lkis.printing@yahoo.com](mailto:lkis.printing@yahoo.com)

## PENGANTAR EDITOR

**S**egala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku ketiga Pancasila yang didukung penuh oleh Universitas Jember dan the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember telah berhasil dirampungkan. Kami dari tim editor, Universitas Jember dan CHRM2 tentu senang dengan diterbitkannya buku ini karena kami telah berhasil melewati banyak permasalahan yang mewarnai perjalanan panjang penulisan buku ini. Beberapa tantangan diantaranya terkait pemilihan tema dan proses seleksi artikel yang akan diterbitkan. Hampir setengah tahun tim editor selalu bekerja dan berkoordinasi untuk bisa menyelesaikan penulisan buku ini tepat waktu. Pada akhirnya kami dari tim editor menyepakati tema untuk buku ketiga Pancasila ini adalah “Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi.”

Pemilihan tema besar “globalisasi” yang menjadi kata kunci dalam buku ini, tidak saja dikarenakan sistem politik, hukum dan budaya global yang sudah semakin niscaya dan memengaruhi segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga dikarenakan globalisasi dalam konteks kekinian dihadapkan pada realita bangkitnya kekuatan ultra-nasionalis (kanan), radikalisme agama dan sentimen populisme di berbagai negara. Munculnya gerakan ultra-nasionalis di Eropa semacam English Defense League (EDL) dan United Kingdom Independence Party (UKIP), Front National Party yang dipimpin Jean-Marie Le Pen di Perancis, dan The Independent Party pimpinan Geert Wilders di Belanda layak untuk direnungkan. Apalagi gerakan ultra-nasionalis di Eropa juga menyebar ke

Hungaria, Yunani, Swedia, Jerman, Austria dan Slovakia dengan satu slogan yakni anti imigran.<sup>1</sup>

Anti imigran yang menjadi kampanye utama dari gerakan ultra-nasionalis menunjukkan bahwa “benturan peradaban” seperti yang ditulis oleh Samuel Huntington beberapa dekade silam layak untuk direnungkan. Hal ini disebabkan slogan “anti imigran” yang sekarang banyak berkembang di negara-negara maju sebenarnya juga berkaitan dengan penolakan mereka terhadap Islam dan bukan karena semata-mata alasan imigran. Tentu saja gerakan ultra-nasionalis tersebut menjadi anti-tesis globalisasi yang selama ini didengungkan oleh Barat. Hal ini dikarenakan revivalisme ultra-nasionalis muncul di negara-negara pendukung utama globalisasi dengan tingkat kemampuan ekonomi, pengetahuan demokrasi, pemahaman toleransi, dan pemanfaatan teknologi yang sudah mapan.<sup>2</sup> Gerakan ultra-nasionalisme ini secara evolutif mendapatkan respon yang cukup besar di negara-negara mayoritas kulit putih. Oleh karena itu, terpilihnya Donald Trump di Amerika juga menjadi indikasi bahwa kemunculan ultra-nasionalisme di berbagai negara tidak lah berdiri sendiri melainkan sebuah fenomena yang saling berkaitan. Beberapa sebabnya antara lain terkait identitas dan ekonomi nasional, kebijakan pasar, nilai-sosial dan demografi penduduk terutama imigran yang ada di negara-negara Barat.<sup>3</sup>

Di lain pihak, semangat nasionalisme juga terus tumbuh di negara-negara berkembang dengan dinamika dan kompleksitas yang beragam. Konflik antara perdagangan bebas dan proteksi aset negara, sekularisme vs. fundamentalisme agama, universalisme vs. relativisme hak asasi manusia telah menempatkan diskursus nasionalisme negara-negara berkembang dalam kerangka globalisasi yang kompleks.<sup>4</sup> Seringkali pertentangan

---

<sup>1</sup> The New York Times, “Europe’s Rising Far Right: A Guide to the Most Prominent Parties”, *NY Times* (13 June 2016), online: <<https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/europe-far-right-political-parties-listy.html>>.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Bari, “Brexit and the spectre of Europe’s ugly nationalism”, (18 June 2016), online: <<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/06/brexit-spectre-europe-ugly-nationalism-160608110032798.html>>.

<sup>3</sup> Patali C Ranawaka, “2017 a year of Transition from Globalization to Economic Nationalism”, (1 February 2017), online: <<http://www.dailymirror.lk/article/-a-year-of-Transition-from-Globalization-to-Economic-Nationalism-121493.html?fbrefresh=refresh>>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

tersebut menyebabkan pertentangan antara nasionalisme vs. globalisasi di banyak negara berkembang yang mengakibatkan konflik internal negara dan bahkan mengancam keamanan kawasan dan global.

Dalam paparan sejarah dunia, boleh dikata tak seorangpun pengamat yang mampu memprediksi secara presisi bahwa ultra-nasionalisme akan mampu menjungkir balikkan etos integrasi bangsa dan globalisasi. Bahkan proposisi Fransis Fukuyama yang dianggap sangat hebat di awal tahun 1990an juga tidak mampu menjelaskan mengapa ultra-nasionalisme justru mendapatkan panggung kembali di era milenium. Padahal globalisasi dalam sejarahnya telah mampu melakukan rekonsiliasi seperti yang terjadi di Jerman maupun juga menipiskan jarak antar negara khususnya pasca selesainya perang dingin. Diawal abad milenia, Hong Kong kembali berintegrasi dengan Tiongkok daratan. Dunia seolah juga semakin rapat dan *borderless* terutama setelah rejim internasional terus menekan seluruh negara di dunia untuk memasuki era globalisasi dengan membuka diri khususnya terhadap investasi asing. Sejalan dengan ide tersebut, mereka juga memberlakukan stigma “axis of evil” terhadap negara-negara yang anti globalisasi seperti Iran, Korea Utara dan Tiongkok.

Model Integrasi semacam ini mengakibatkan globalisasi dianggap sebagai sebuah kredo hubungan internasional. Negara-negara yang tidak inklusif terhadap globalisasi seperti Korea Utara, Iran, Tiongkok dan Kuba dianggap sebagai negara yang tidak demokratis dan tidak terbuka. Ketertutupan mereka dianggap berlawanan dengan nilai-nilai global. Mereka adalah negara-negara menyimpang harus dimusuhi oleh semua negara.

Sampai pada akhirnya nilai-nilai dasar globalisasi tersebut justru diruntuhkan oleh para penganjur globalisasi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah keterkejutan publik dengan hasil pilihan mayoritas warga Inggris dalam referendum yang mengeluarkan Inggris dari sistem Uni Eropa di awal tahun 2016 lalu. Tentu saja hasil referendum tersebut menjadi indikasi bahwa warga negara Inggris tidak lagi menganggap Inggris sebagai bagian dari Eropa dan tidak seharusnya menanggung semua persoalan ekonomi yang sekarang menghantam kawasan tersebut.

Gejala menguatnya nasionalisme seperti yang terjadi di Eropa maupun di Amerika merupakan gejala global, yang manakala buku ini disusun,

## **PATRIARKHISME PANCASILA: DIALEKTIKA PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN PANCASILA DAN PEMBANGUNAN BANGSA INDONESIA**

Irham Bashori Hasba & Dina Tsalist Wildana

**P**atriarkhi dalam tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kebijakan negara terhadap peran perempuan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara. Tulisan ini akan mengkaji tentang peran perempuan dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia dan partisipasinya dalam membangun bangsa dan negara pasca kemerdekaan.

Kendati peran perempuan minim dalam momentum lahirnya dasar negara, namun tidak menjadikan perempuan berpangku tangan. Berbagai upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dilakukan. Hanya saja, semua tergantung pada besar atau kecilnya peluang dan kesempatan yang dapat dimainkan oleh kaum perempuan dalam mengawal setiap kebijakan politik hukum yang dibuat negara. Tulisan ini akan mencoba mengkaji tentang pasang surut peluang dan kesempatan yang dilakukan dan diraih perempuan sebagai batu pijakan untuk optimalisasi peran perempuan pada masa yang akan datang dalam setiap proses sosial, politik dan hukum dalam rangka membangun bangsa dan negara.

### Perjuangan Melawan Penjajah di Tengah Budaya Patriarkisme

Konseptualisasi patriarki<sup>1</sup> sebenarnya telah ada sejak manusia ada, khususnya dalam konteks peranan mereka dalam ranah kehidupan keluarga dan sosial masyarakat. Sejarah perjalanan kehidupan manusia menunjukkan bahwa peran manusia dalam kehidupan sosial terbentuk berdasar fungsi sosialnya, dimana terdapat pembagian peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jika menelusuri asumsi tersebut diatas, patriarkhi memunculkan keyakinan bahwa perempuan memiliki tugas sebagai penyambung garis keturunan.<sup>2</sup> Bahkan menurut Weber, budaya mengkonstruksi peran laki-laki sebagai pemegang kendali kehidupan perempuan dalam ranah hubungan rumah tangga.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, mitologi Yunani mengibaratkan perempuan sebagai simbol Pandora<sup>4</sup> yang konotasinya berisi tentang kesulitan, kejahatan dan penderitaan.<sup>5</sup> Kemudian Aristoteles dengan oposisi biner-nya<sup>6</sup> memposisikan perempuan secara berlawanan dengan laki-laki, sementara Thomas Aquinas dan Immanuel Kant mendefinisikan perempuan adalah laki-laki yang tidak tidak sempurna dibandingkan laki-laki bahkan anak-anak sekalipun.<sup>7</sup> Sederet konsepsi diatas menunjukkan bahwa peran perempuan hanyalah sebagai penyambung keturunan dan bahkan masa menstruasi dianggap kelemahan,

---

<sup>1</sup> Konsep ini disebut-sebut berawal dari adanya konsep kepemilikan pribadi (*Privat Ownership*) yang melahirkan pembagian peran antara laki-laki disektor publik dan perempuan di ranah reproduksi. Harta yang terkumpul akan diwariskan kepada anak sehingga konsep kejelasan nasab mewajibkan perempuan mempertahankan keperawanannya hingga menikah. Lihat "Asal-usul Budaya Patriarki", (14 July 2015), online: *PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta* <<http://pkbi-diy.info/?p=3940>>.

<sup>2</sup> Edi Riyadi Terre, *Manusia, Perempuan, Laki-laki: Pengantar ke Pemikiran*, Cetakan Pertama, ed (Jakarta: Komunitas Salihara, 2013) hlm. 65

<sup>3</sup> Lihat Ikhwani Setiawan, *Membaca Lagi Struktur Patriarki dalam Ma (1).pdf* hlm. 2. Secara historis sistem patriarki lebih dahulu berkembang dalam sejarah peradaban manusia. Namun tradisi perang memposisikan laki-laki dengan kekuatan fisiknya lebih dominan daripada perempuan. Dengan demikian Claudia von Werlhof berpendapat bahwa logika patriarki adalah logika perang

<sup>4</sup> Pandora adalah perempuan pertama dalam mitologi Yunani yang diberi keistimewaan berupa kemampuan yang unik. Akan tetapi Pandora digambarkan sebagai penyebab terjadinya keburukan. Lihat "Apa Itu Pandora?", (9 December 2015), online: *Nat'l Geogr Indones* <<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/apa-itu-pandora>>.

<sup>5</sup> Ikhwani Setiawan, *Membaca Lagi Struktur Patriarki dalam Ma (1).pdf* hlm. 12

<sup>6</sup> Muhadjir Darwin, "Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis" (1999) *Cent Popul Policy Stud Gadjah Mada Univ* 281 hlm. 12

<sup>7</sup> Muhammad Adji, Lina Meilinawati & Baban Banita, *Perempuan dalam Kuasa Patriarki* (Bandung: Universitas Pajajaran, 2009) hlm. 17

sehingga tergantung pada sperma laki-laki dalam membentuk janin dan kehidupan baru.<sup>8</sup>

Patriarkhi disebut sebagai *the magic system*<sup>9</sup> karena memunculkan gender yaitu konstruksi masyarakat dalam menjelaskan jenis kelamin. Bahwa laki-laki harus kuat, tegas gagah, berani dan berbagai karakter lain yang bersifat pemimpin. Sedangkan perempuan harus memiliki kepribadian, lembut, telaten, harus tunduk, menghormati dan melayani suami, harus mengasuh, menjaga dan mendidik anak, sementara terhadap masyarakat perempuan harus bisa bertindak untuk menjaga diri dan nama baik keluarga. Konsepsi gender seringkali salah kaprah di masyarakat karena sulit membedakannya dengan kodrat yaitu pemberian Tuhan yang tidak dapat diingkari sehingga menganggap keduanya sama.

Konstruksi Patriarkhi di Indonesia tumbuh subur di berbagai wilayah, bahkan menempatkan peran perempuan sebagai istri dan ibu yang harus berdiam diri di rumah.<sup>10</sup> Dalam masyarakat Jawa, seorang perempuan bermakna *wanito* yang berarti *wani ditoto*, harus siap untuk diatur oleh laki-laki. Peran perempuan dijelaskan dalam istilah 3M (*masak, macak, manak*) yang berarti perempuan harus memasak, berias dan melahirkan. Posisi fungsional perempuan juga sering disebut dengan adagium *suwargo nunut neroko katut* yang menunjukkan perempuan selalu sebagai pihak kedua yang tergantung kepada laki-laki, atau melalui adagium *konco wingking, dapur sumur kasur*. Hal tersebut terlihat jelas bahwa deskripsi peran perempuan tergantung pada laki-laki,<sup>11</sup> bahkan tidak jarang peran perempuan dibeberapa daerah di Indonesia terdistorsi berada dibawah pengaruh laki-laki.

Patriarkhi disebut sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki superior atas perempuan.<sup>12</sup> Setidaknya norma sosial, norma hukum dan

---

<sup>8</sup> Wahyuni Retnowulandari, "Budaya Hukum Patriarkhi versus Feminisme dalam Penegakan Hukum Dipersidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan" (2010) 8:3 J Huk 16 hlm. 135.

<sup>9</sup> Siti Rokhimah, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender" (2015) 6:1 MUWAZAH, online: <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/440>> hlm. 135.

<sup>10</sup> Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender" (2012) 3:1 MUWAZAH, online: <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/6/6>> hlm. 1

<sup>11</sup> Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender" (2012) 3:1 MUWAZAH, online: <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/6/6>> hlm. 1

<sup>12</sup> Rokhimah, *supra* note 9 hlm. 133.

norma agama masih sangat kuat mengatur relasi antara perempuan dan laki-laki. Norma sosial disebut-sebut masih tertancap kuat oleh budaya patriarki, hal tersebut terlihat dengan masih adanya budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kaum yang rentan terhadap kekerasan.<sup>13</sup> Sementara norma hukum tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah budaya yang masih sedemikian kuat dalam keyakinan masyarakat.<sup>14</sup> Norma agama juga tidak mampu secara optimal mengubah pandangan masyarakat.<sup>15</sup>

Terlepas dari konstruksi budaya sebagaimana disebut di atas, budaya patriarki di Indonesia tidak secara membabi buta meniadakan peran perempuan. Tidak sedikit perempuan yang berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan bangsa. Tampilnya pejuang perempuan seperti Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah, Marta Christina Tiahahu dari Ambon, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh<sup>16</sup> menjadi bukti bahwa peran perempuan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah melampaui budaya patriarkal yang ada. Selain itu, perempuan juga mampu tampil berkiprah dalam dunia pendidikan. Bergulirnya politik etis<sup>17</sup> ketika itu menempatkan masyarakat Indonesia

---

<sup>13</sup> Dina Tsalist Wildana, "Sakralisasi Abhekal dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember" (2017), online: <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80075>> hlm. 221.

<sup>14</sup> Undang-Undang perkawinan masih mengizinkan mengizinkan perempuan yang masih berusia anak, ditengah budaya yang memposisikan perempuan (istri) sebagai pelayan suami. Hal ini memangkas berbagai kesempatan seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian bagi perempuan. hal ini berakibat pada minimnya lapangan kerja yang berbanding lurus dengan minimnya perlindungan hak di dalam pekerjaan bagi perempuan. Lihat Irham Bashori Hasba & Dina Tsalist Wildana, "Perempuan dan Tembaku di Mayang Kabupaten Jember: Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" (2017) 6:2 JURISDICTIONE 118 hlm. 126.

<sup>15</sup> Ajaran agama masih memandang perempuan terikat dalam kodratnya yaitu melayani suami, melahirkan dan mendidik anak. Tidak sedikit tokoh agama yang mendukung adanya perkawinan dini mengingat persiapan kodrat tersebut ditidakan perlu menunggu waktu yang lama. Itulah sebabnya mengapa upaya menaikkan batas minimal perkawinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Lihat *Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 18 June 2015 [*Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*] hlm. 8.

<sup>16</sup> Pujiati Pujiati, *Kelestarian Perjuangan Kongres Wanita Indonesia (Kowani): Analisis Pada Masa Kolonial Dan Pascakolonial* Universitas Sains Malaysia, 2007 [unpublished] hlm. 5

<sup>17</sup> Politik Etis adalah kebijakan pemerintah Belanda akibat diberlakukannya sistem Tanam paksa dan Politik Liberal yang mengakibatkan kemakmuran diperoleh bagi negara penjajah sementara disisi lain kesengsaraan bagi masyarakat terjajah. Oleh sebab itu Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 memerintahkan Belanda untuk menanggulangi kesengsaraan pribumi dengan melaksanakan tiga kebijakan yaitu edukasi, irigasi dan transmigrasi. Lihat Gusti Muhammad Prayudi & Dewi Salindri, "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942" (2015) 3:1 *Publika Budaya* 20 hlm. 22.

turut mengenyam pendidikan dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat sehingga muncul pula tokoh perempuan dibidang pendidikan seperti R.A. Kartini (Jawa Tengah), Rahmah el Yunusiyah (Padang Panjang), Dewi Sartika (Jawa Barat), Rohana Kudus (Minangkabau), Maria Walanda Maramis (Sulawesi Utara), Ny. Hj Ahmad Dahlan (Yogyakarta), Ny. Hj Rasuna Said (Sumatera Barat) dan tokoh lainnya yang ikut andil dalam memperjuangkan adanya akses pendidikan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan.<sup>18</sup> Dalam gerakan sosial kemasyarakatan, peran perempuan terlihat dari munculnya organisasi perempuan seperti Poetri Mahardika 1912, Poetri Sedjati, Wanita Oetama, Jong Java, Pawijatan Wanito tahun 1915 di Magelang, Organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun (PIKAT) tahun 1917 di Manado, Poetri Boedi tahun 1919 di Surabaya, Wanita Taman Siswa (1922).<sup>19</sup> Selain itu, organisai perempuan berbasis agama juga muncul seperti Aisiyyah 1917, Muslimat NU, dan Poesara Wanita Katolik. Pada tahun 1928 Kongres Perempuan Indonesia<sup>20</sup> pertama dilakukan untuk membahas berbagai permasalahan seperti pendidikan, perkawinan, poligami, dan lainnya yang bertujuan untuk menjadi pemersatu gerakan perempuan Indonesia.

Munculnya gerakan-gerakan sosial yang dimotori oleh perempuan pada masa pra kemerdekaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada problem yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Tidak munculnya problem keberadaan perempuan diluar “kodrat”nya menunjukkan bahwa sistem patriarkhi hilang dan larut dalam kepentingan yang lebih besar yakni gerakan saling mendukung demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Peran perempuan yang saling bahu membahu dengan laki-laki dalam merebut kemerdekaan telah banyak dikaji oleh para peneliti. Hampir semua sepakat bahwa peran perempuan sama besarnya dengan peran laki-laki dalam peperangan mengusir penjajah, pendidikan dan dalam berorganisasi sehingga mencapai

---

<sup>18</sup> Beberapa lembaga pendidikan yang d dirikan antara lain STOVIA yaitu sekolah yang mendidkan calon dokter bagi pribumi, OSVIA yang mendidik pegawai atau priyayi. Sekolah ini hanya dapat dinikmati oleh para kalangan pribumi bangsawan. Lihat budi Utomo, hlm.11-12

<sup>19</sup> Lucky Sandra Amalia, *Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa - Politik Lipi* (LIPI, Pusat Penelitian Politik (The Center for Political Studies), 2010).

<sup>20</sup> Dari Kongres ini melahirkan beberapa putusan salah satunya adalah dibentuknya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang selanjutnya berubah nama menjadi KOWANI.

kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran perempuan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa perempuan telah membuat batu pijakan yang sangat kuat dalam rangka turun serta dalam merebut kemerdekaan dan membangun bangsa.

### **Patriarkhi dalam Sejarah Pembentukan Pancasila**

Lahirnya Pancasila tidak lepas dari upaya Jepang demi menjaga stabilitas daerah jajahannya (Indonesia) disaat Jepang mengalami kekalahan Pasca Perang ke II. Pada sidang Parlemen tahun 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia.<sup>21</sup> Agar janji tersebut terlihat nyata, Jepang membentuk organisasi yang bernama *Dokuritsu Junbii Chosakai* atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdeaan Indonesia (BPUPKI).<sup>22</sup> Salah satu tugas badan ini adalah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam membentuk negara yang merdeka dan mempersiapkan dasar negara.<sup>23</sup>

Dari sejumlah anggota BPUPKI<sup>24</sup> terdapat 2 orang diantaranya yang berjenis kelamin perempuan yaitu Maria Ulfa dan Soenarjo Mangoenpoespito.<sup>25</sup> Meski demikian sejarah kurang begitu mencatat kiprah kedua perempuan dalam perumusan dasar negara dan undang-undang dasar. BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali<sup>26</sup> yaitu sidang pertama membahas tentang dasar negara yang dimotori oleh kaum agamis dan kaum nasionalis.<sup>27</sup> Sidang pertama menghasilkan dasar negara yang terdiri dari

---

<sup>21</sup> Widya Rossani Rahayu, *Perdebatan tentang Dasar Negara pada Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) 29-17 Juli 1945* Universitas Indonesia, 2008) [unpublished] hlm. 89.

<sup>22</sup> Badan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945, namun peresmiannya baru dilakukan pada tanggal 29 April 1945 oleh Letjen Yuichiro Nagano dan menetapkan K.R.T Radjiman Wediodiningrat sebagai ketuanya. Lihat *Ibid* hlm. 90.

<sup>23</sup> Tugas BPUPKI tertuang di dalam Maklumat Gunseikan No. 23 *Ibid* hlm. 91.

<sup>24</sup> Jumlah Anggota BPUPKI disebut ada 67 orang yang 8 diantaranya merupakan orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. *Ibid*.

<sup>25</sup> "Fokus Edisi 19: Membebaskan Perempuan Merayakan Kemerdekaan", online: RAHIMA *Pus Pendidik Dan Inf Islam Dan Hak-Hak Perempuan* <[http:// www.rahima.or.id/index.php/category-table/157-fokus-edisi-19-membeaskan-perempuan-merayakan-kemerdekaan](http://www.rahima.or.id/index.php/category-table/157-fokus-edisi-19-membeaskan-perempuan-merayakan-kemerdekaan)>.

<sup>26</sup> Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang ke dua pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Lihat Rahayu, *supra* note 22 hlm. 91.

<sup>27</sup> Kaum nasionalis dimotori oleh Soekarno, M. Hatta, M. Yamin dan Soepomo sedangkan kaum agamis direpresentasikan oleh Wachid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kahar Muzakkir. Lihat *Ibid* hlm. 95.

lima dasar yaitu Pancasila, sedangkan sidang kedua membahas tentang undang-undang dasar sehingga tersusun *preamble* dan batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup>

Karena dianggap telah selesai, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dimana tidak ada keterwakilan perempuan didalamnya. Termasuk penentuan tanggal kemerdekaan dimana anggota PPKI terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan tua dan golongan muda. S.K Trimurti<sup>29</sup> menyaksikan peristiwa perbedaan pendapat tersebut dan pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dia memainkan peranannya dalam penyebarluasan kabar kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan jurnalistik.<sup>30</sup> Melalui keahliannya, berita kemerdekaan dapat tersosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.

Gautama Budi berpendapat bahwa Pancasila memiliki tiga fungsi bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai tata nilai, ideologi dan dasar negara.<sup>31</sup> Pancasila sebagai tata nilai merupakan sari pati bangsa bangsa yang tidak dengan sengaja dibentuk oleh siapapun. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara merupakan proses kelanjutan dari kerja Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pertama dan keduanya, dan hasil dari kinerja Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Keterlibatan perempuan dalam penyusunan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sangat minim. Setidaknya keterwakilan perempuan telah

---

<sup>28</sup> 1 Juni 1945 merupakan hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karenanya 1 Juni di sebut sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Meskipun di tahun tersebut susunan Pancasila yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2). Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, 5). Ketuhanan. Lihat *Ibid* hlm. 100–101.

<sup>29</sup> Surastris Karma Trimurti atau sering di singkat S.K. Trimurti adalah Istri dari Sayuti Melik. Selain Istri seorang Tokoh Kemerdekaan ia memiliki kompetensi untuk turun berjuang mempertahankan Kemerdekaan. Lihat Ipong Jazimah, “SK Trimurti: pejuang perempuan Indonesia” (2016) 10:1 J Sej Dan Budaya 47 hlm. 50

<sup>30</sup> Dadan Wildan, M Hum & Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara RI, “Membuka Catatan Sejarah: Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 1945” (2014) 17 Minist State Secr Repub Indones Jkt, online: <<http://server2.docfoc.com/uploads/Z2015/11/29/OKdbnlgKUY/de9fc69deb93ce287d1f04fa401fd52b.doc>> hlm. 4

<sup>31</sup> Gautama Budi Arundhati, “Relasi Norma Proklamasi dan Pancasila” in (2016) 3 hlm. 5–7

ada di badan penyusun Pancasila. Meskipun *track record*nya kurang terekam oleh sejarah. Namun sedikit banyak ide dan kepentingan perempuan telah diakui dan setara dengan laki-laki. Hal ini tampak pada makna substantif Alenia Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan *bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dalam bentuk penghapusan penjajahan di muka bumi sebab mengutamakan kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia*. Kemerdekaan dalam pembukaan konstitusi tersebut memiliki makna tersirat bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan menikmati kemerdekaannya secara utuh. Sedangkan penghapusan penjajahan dapat dimaknai tidak adanya sikap menguasai dan diskriminatif oleh siapa pun terhadap siapapun, termasuk sikap dan tindakan diskriminatif yang didasarkan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

### **Orde Lama: Terkikisnya Patriarkhi oleh Semangat Revolusi**

Patriarkhisme pada masa Orde Lama dimaksudkan untuk melihat kepemimpinan presiden Ir. Soekarno terkait peran dan posisi perempuan dalam ranah pemerintahan, sosial dan masyarakat. Hal ini akan ditelusuri melalui keterwakilannya dalam lembaga pemerintahan, kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan, serta perkembangan perempuan dalam masyarakat.

Pola kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia terbagi dalam beberapa periode yaitu periode revolusi, periode demokrasi liberal dan periode demokrasi terpimpin. Masa revolusi dibawah kepemimpinan presiden Ir. Soekarno, Indonesia sedang berusaha memperoleh pengakuan atas kemerdekaannya ditengah upaya Belanda untuk kembali ingin menjajah Indonesia. Ditengah kondisi ini, organisasi perempuan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) sebagai salah satu organisasi perempuan yang ada saat itu memberi dukungan penuh atas kemerdekaan Indonesia.<sup>32</sup> KOWANI juga berperan serta menjadi anggota organisasi internasional WIDF (*Women's International Democratic Federation*) pada tahun 1946. Bergabungnya KOWANI dalam organisasi WIDF bertujuan agar WIDF dan dunia internasional membantu menyampaikan protes terhadap agresi Belanda ke Indonesua di PBB.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Saskia Eleonora Wieringa, Penghancuran gerakan perempuan: politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI (Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2010) hlm. 151

<sup>33</sup> *Ibid* hlm. 152

Organisasi perempuan pada masa pemerintahan Orde Lama tidak hanya bergerak pada bidang yang terkait dengan kepentingan perempuan. Mereka juga membahas persoalan sosial kemasyarakatan, politik, dan pemerintahan.<sup>34</sup> Ruang lingkup organisasi perempuan juga tidak bersifat lokalitas saja, namun juga aktif dalam skala nasional dan internasional. Selain KOWANI, organisasi perempuan lainnya yang sejak awal juga eksis sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, seperti organisasi BBW (Barisan Buruh Wanita) yang dipimpin oleh S.K Trimurti yang merupakan istri dari Sayuti Melik.<sup>35</sup> S.K. Trimurti memperjuangkan hak kaum buruh sehingga pada masa pemerintahan Orde Lama, beliau terpilih menjadi Menteri Perburuhan dan prestasi yang dicapainya adalah lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perburuhan, peraturan perundang-undangan tentang kerja yang didalamnya berisi tentang perlindungan negara terhadap pekerja perempuan. S.K Trimurti juga dipercaya menjadi Dewan Perancangan Nasional dan sekaligus menjadi anggota MPRS pada tahun 1959.<sup>36</sup>

Selain itu, bermunculan juga tokoh perempuan ketika Orde Lama berkuasa yang memainkan peranannya di dunia politik seperti Kartini Kartaradjasa dan Supeni (dari Partai Nasional Indonesia), Walandau (dari Partai Kristen Indonesia), Mahmuda Mawardi dan H.A.S Wachid Hasyim (dari Partai Nahdatul Ulama), Salawati Daud (dari partai Komunis Indonesia).<sup>37</sup>

Arah gerakan perempuan pada masa Orde Lama terlihat jelas dari peran aktifnya di bidang politik sebagai reaksi dari kebijakan demokrasi liberal Ir. Soekarno. Salah satunya adalah lahirnya organisasi Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) pada tahun 1950an yang merupakan cikal bakal organisasi perempuan Gerwani yang berada dibawah struktur organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Upaya signifikan yang dilakukan Gerwis di bidang politik, feminisme, sosial dan ekonomi, hak anak dan hak wanita,

---

<sup>34</sup> Risdha nugroho Budiyanto, *Aktivitas Gerwani di Kota Semarang Tahun 1950-1965 Universitas Diponegoro*, 2009) [unpublished] hlm. 80

<sup>35</sup> Jazimah, *supra* note 17

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Lucky Sandra Amalia, "Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa - Politik Lipi", (2010), online: <<http://politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>>

serta anti imperialisme terwujud salah satunya melalui terdorongnya upaya pembentukan undang-undang perkawinan yang demokratis. Mendekati dekade 1955, Gerwis berubah menjadi Gerwani dengan fokus gerakannya dibidang politik yaitu pendidikan politik bagi kaum perempuan untuk menyikapi pemilu dan tetap mengkritisi masalah-masalah feminisme seperti perkosaan, penghapusan perkawinan paksa, reformasi undang-undang perkawinan. Gerwani juga turut serta menuntut penurunan harga dalam sektor ekonomi.

Pada masa Orde Lama, Ir. Soekarno memiliki kekuasaan penuh, namun masih memberikan ruang bagi aktualisasi diri organisasi perempuan. Arah gerakan organisasi perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak perempuan dan anak, serta demokrasi. Margaretha menyebut bahwa partisipasi perempuan pada masa Orde Lama telah sesuai dengan kemampuan yang dilakukan secara demokratis terhadap setiap peran sosial politiknya.<sup>38</sup> Akrabnya presiden Ir. Soekarno dengan gerakan perempuan berdampak pada semakin berkembangnya gerakan perempuan pada masa itu dan ditambah dengan penetapan tanggal 22 Desember 1928 yang dilakukan presiden Ir. Soekarno sebagai terhadap Hari Ibu, sedangkan perlu diketahui bahwa tanggal 22 Desember 1928 merupakan hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama.<sup>39</sup>

### **Orde Baru: Kebangkitan Patriarkhi dalam Semangat Pemurnian Pancasila**

Pemerintahan Orde Baru secara terminologis berbeda dan berseberangan dengan pola yang dibangun oleh Orde Lama dibidang peranan perempuan. Pemerintahan Orde Baru dimulai ketika Presiden Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) dari Presiden Ir. Soekarno.<sup>40</sup> Orde

---

<sup>38</sup> Hanita Margaretha, Lembaga Akademi dan Advokasi Kebijakan dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender (Universitas Indonesia, Jakarta: Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin), 2015) hlm. 15

<sup>39</sup> Saat ini terjadi sering dijumpai persepsi yang kurang tepat mengenai hari ibu, yang sering dimaknai pengorbanan perempuan sebagai ibu. Padahal Dekrit Presiden No 361 Tahun 1959 dimaksudkan sebagai penghargaan bagi perempuan yang meskipun akif di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak meniadakan perannya di dalam masyarakat, pemerintahan dan negara "Sejarah Singkat Hari Ibu", online: <[http://bkddki.jakarta.go.id/unduh/2013/20131217\\_HARI\\_IBU\\_2013/20131217\\_HARI\\_IBU\\_2013\\_SEJARAH\\_SINGKAT.pdf](http://bkddki.jakarta.go.id/unduh/2013/20131217_HARI_IBU_2013/20131217_HARI_IBU_2013_SEJARAH_SINGKAT.pdf)>.

<sup>40</sup> Sunarso, *supra* note 19 hlm. 10

Baru berupaya menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan lima tahun seperti yang tertera dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang juga mengatur tentang relasi antara pemerintah dengan kelompok organisasi perempuan.

Gerakan perempuan di Indonesia berada pada titik nadirnya pada tahun 1965, berawal dari dihancurkannya Gerwani karena terindikasi Gerakan 30 September 1965 PKI. Gerwani dilabeli dengan stigma gerakan perempuan liar, tidak bermoral dan sudah tentu menjadi organisasi terlarang.<sup>41</sup> Akibatnya peristiwa tersebut, gerakan perempuan yang kritis menjadi diam dan hanya organisasi perempuan yang memiliki ide sejalan dengan pemerintahan Orde Baru saja yang dapat bertahan. Orde Baru merombak kembali identitas perempuan melalui istilah-istilah yang mudah diingat dan diserap oleh masyarakat. Seperti istilah *macak*, *masak manak* (3M)<sup>42</sup> dan 3I yaitu Istri, Ibu dan Ibu Rumah tangga (“ibuisme”) untuk menyebutkan tugas perempuan.<sup>43</sup> Darwin menyebutkan bahwa masa Orde Baru merupakan masa domestikasi gerakan perempuan melalui reproduksi tugas peran dan posisi perempuan yang subordinasi atas laki-laki serta terkooptasinya gerakan perempuan.<sup>44</sup>

Pada tahun 1974, pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan Keluarga Berencana (KB)<sup>45</sup> yang memposisikan perempuan sebagai sasaran. Pada Tahun itu juga pemerintah membentuk Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) dan Dharma Wanita yang bertujuan sebagai alat untuk mengontrol perempuan. Salah satu posisi penguatan kontrol perempuan dalam ranah rumah tangga adalah dengan diberlakukannya undang-undang yang

---

<sup>41</sup> Tyas Retno Wulan, “Pemetaan gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan Publik Spere di Pedesaan” (2008) 3:1 Yin Yang 120. Revolusi tahun 1965 diberitakan berbagai media disebabkan oleh PKI dan Gerwani yang memiliki kedekatan dengan PKI dituduh melakukan perbuatan tidak manusiawi terhadap para tentara dan TNI di Lubang Buaya. Berita ini menyebabkan stigma gerakan perempuan yang cenderung liar dan tidak bermoral

<sup>42</sup> Vitriya Kusuma Dewi & Gayung Kasuma, “Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983)” (2014) 4:2 Verleden J Kesehat 157.

<sup>43</sup> Wulan, *supra* note 44.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Dewi & Kasuma, *supra* note 45. Kebijakan mengontrol jumlah penduduk melalui KB tertera di dalam GBHN tahun 1973-1978 yang mana isu ini tidak pernah dibahas pada masa orde lama maupun oleh organisasi perempuan sebelumnya

mengatur tentang perkawinan dan mengokohkan posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Pemerintahan Orde Baru melarang keras Gerwani disatu sisi dan disisi lain membiarkan tetap hidup organisasi perempuan yang telah ada sejak Orde Lama dengan catatan tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintahan Orde Baru. Sebagai kontrol, pemerintah membentuk PKK dan Dharma Wanita pada tahun 1974 dengan meletakkan Panca Dharma Perempuan sebagai tugas perempuan yaitu mendukung suami, mendidik dan membina generasi muda, mengatur rumah tangga dan bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga, serta menjadi anggota masyarakat.<sup>46</sup>

Pada tahun 1978, melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pemerintah Orde Baru memasukkan perempuan dalam lembaga pemerintahan dengan dibentuknya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Kendati demikian, pemerintahan Orde Baru menetapkan tugas perempuan dalam Panca Dharma Perempuan.<sup>47</sup> Pada Tahun 1983, Pemerintahan Orde Baru kembali menguatkan peranan PKK dan Dharma Wanita melalui Baru Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 dan meningkatkan status dari Menteri Muda menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Langkah tersebut memberikan penekanan bahwa peranan wanita dalam pembangunan lebih signifikan.<sup>48</sup> Pada tahun 1988, melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988, terjadi pergeseran konsep terkait peranan wanita yaitu awalnya menempatkan perempuan dalam pembangunan menjadi perempuan dan pembangunan.<sup>49</sup> Pada tahun 1993, melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993, pemerintah membuat konsep yang menegaskan bahwa perempuan merupakan “mitra sejajar pria”, namun tetap pada koridor mempertahankan konsep “kodrat” perempuan sebagai batasan gerakannya.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Dini Anitasari S, Melly Setyawati & Sri Wiyanti, Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Paska Orde Baru (Studi Kasus di Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat) (Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat: Woman's Empowerment in Muslim Contexts gender, poverty and democratisation form the inside out, 2010) hlm. 9

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 10

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Menurut Hafidz, kebijakan pemerintahan Orde Baru yang semula menempatkan perempuan dalam keluarga, kemudian dilibatkan dan terlibat dalam pembangunan dilakukan pemerintah bukan semata-mata untuk peningkatan kualitas perempuan, akan tetapi untuk menarik investor asing dengan upah buruh perempuan yang murah sebagai daya tariknya.<sup>51</sup> Kebijakan dibidang pangan, berupa revolusi hijau juga tidak memberikan banyak manfaat bagi kondisi perempuan.<sup>52</sup>

Pemerintahan Orde Baru memberikan dua pilihan terhadap organisasi gerakan perempuan yaitu bertahan dengan mengubah arah gerakannya atau tetap menggunakan arah gerakannya yang semula namun harus menanggung konsekuensi akan dianggap sebagai bagian dari organisasi terlarang Gerwani. Organisasi Perwari, Wanita Demokrat, yang ketika masa pemerintahan Orde Lama banyak melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Ir. Soekarno, pada saat pemerintahan Orde Baru mengubah arah gerakannya dan berganti menjadi Organisasi Istri Pegawai yang gerakannya berfokus pada kesejahteraan keluarga menengah keatas.<sup>53</sup> Menurut Tyas, pemerintahan Orde Baru merupakan era pemerintahan yang melakukan upaya domestikasi terhadap gerakan perempuan.<sup>54</sup> Sementara Ariel Haryanto menyebut gerakan perempuan pada masa pemerintahan Orde Baru telah dijinakkan dan dimanfaatkan.<sup>55</sup> Istilah ini tidak berlebihan jika mengingat gerakan perempuan yang semula kritis menanggapi situasi sosial, politik dan kenegaraan, namun pada era Orde Baru ditekan sedemikian rupa sehingga gerakan perempuan hanya memiliki ruang lingkup domestik saja dengan Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi sebagai pengawasnya.

Melihat lika-liku pergerakan organisasi perempuan pada masa pemerintahan Orde Baru, agak tepat kiranya jika mengutip pendapat Charles Fourier yang menyatakan bahwa suatu perubahan dapat diukur

---

<sup>51</sup> Lihat Dini Anitasari S, Melly Setyawati & Sri Wiyanti, *Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Paska Orde Baru (Studi Kasus di Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat)* (Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat: Woman's Empowerment in Muslim Contexts gender, poverty and demicratisation form the inside out, 2010) hlm. 8.

<sup>52</sup> Tim LPTP Solo, "Agenda Perempuan dalam Gerakan Petani" (2012) 2:1 MUWAZAH, online: <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/18>> hlm. 206

<sup>53</sup> Wulan, supra note 29

<sup>54</sup> *Ibid.* Domestikasi adalah menempatkan peranan perempuan sebagai unsur pendukung suami yang mengurus urusan rumah tangga dan tidak terlibat pada urusan politik dan pemerintahan.

dari sejauhmana kemajuan dicapai oleh perempuan.<sup>56</sup> Setelah sekian lama berkuasa, pada akhirnya era Orde Baru mencapai titik klimaksnya dengan lengsernya rezim tersebut pada Mei 1998. Namun jika menilik peristiwa yang terjadi, runtuhnya kekuasaan Orde Baru baru dimulai pada 23 Februari 1998, tepatnya ketika terjadi gerakan masif yang dipelopori oleh sekelompok perempuan yang melakukan demonstrasi gerakan “politik susu” dengan nama gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) yang menuntut penurunan harga susu. Akibat demonstrasi inilah dunia pada akhirnya mengetahui kebobrokan politik dan ketidakadilan sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa runtuhnya Orde Baru memberikan angin segar bagi organisasi gerakan perempuan untuk kembali bangkit setelah sekian lama dijinakkan dan dimanfaatkan oleh kekuasaan Pemerintahan Orde Baru.<sup>57</sup>

### **Era Reformasi: Kebangkitan Kembali Gerakan Perempuan**

Krisis ekonomi yang terjadi pada rentang 1996 – 1998 menjadi titik pijak berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut muncul ditengarai akibat kebijakan hutang luar negeri presiden Soeharto kepada *World Bank*. Efek krisis ekonomi berdampak pada munculnya *chaos* disetiap lini kehidupan masyarakat. Melambungnya harga kebutuhan pokok hingga mencapai 400% ditanggapi dengan sangat cepat oleh gerakan perempuan dengan melakukan aksi demonstrasi di jalan dan menuntut pengusutan kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.<sup>58</sup>

Hasil dari tuntutan tersebut adalah didirikannya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang memiliki tujuan untuk menciptakan situasi kondusif untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dan memastikan tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karenanya berdirilah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang bertujuan menciptakan situasi

---

<sup>55</sup> Lihat Wulan, *supra* note 44.

<sup>56</sup> Maria A. Sardjono, *Tiga Orang Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 36

<sup>57</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara*, Bogor: Penerbit Komunitas Bambu, 2011, h. 56

<sup>58</sup> Neng Dara Afifah, “Gerakan Perempuan di Era Reformasi Capaian dan Tantangan”, online: <[http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI\\_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf)> hlm. 1

konduusif untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dan memastikan tidak ada kebijakan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.<sup>59</sup>

Hasil dari reformasi selain berdirinya KOMNAS Perempuan, juga ditandai dengan kebangkitan beberapa organisasi perempuan yang sempat terpinggirkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Selain itu juga, reformasi mendorong berkembangnya organisasi perempuan dengan munculnya organisasi perempuan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga),<sup>60</sup> Yayasan Pulih,<sup>61</sup> *Migran Care*,<sup>62</sup> Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan (KAPAL).<sup>63</sup> Organisasi perempuan berbasis keagamaan pun tumbuh seperti Rahima,<sup>64</sup> Fahmina,<sup>65</sup> organisasi perempuan Kajian Islam dan Sosial (LKIS).<sup>66</sup>

Kebangkitan kembali gerakan perempuan telah memiliki kekuatan untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang sensitif gender. Seperti dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>59</sup> *Ibid* hlm. 2

<sup>60</sup> Organisasi ini berdiri tahun 2000, semula bernama “windows project” yang bertugas mendokumentasikan kehidupan perempuan sebagai kepala rumah tangga (janda) di wilayah konflik (Aceh). Lihat Afifah, *supra* note 42.

<sup>61</sup> Organisasi ini berdiri tahun 2002 yang fokus paada pencegahan kekerasan terhadap perempuan baik didalam rumah tangga, konflik ataupun bencana dengan memberikan pelayanan psikologis, dan trauma healing *Ibid*.

<sup>62</sup> Fokus pada pendampingan perempuan buruh migrant *Ibid*.

<sup>63</sup> Berdiri tanggal 8 Maret 2000 yang memberikan pendidikan alternative berupa wacana pluralism dan penguatan komunitas belajar di Indonesia. *Ibid*.

<sup>64</sup> Berdiri tahun 2000 yang fokus pada pendidikan dan informasi tentang hak perempuan dalam islam. *Ibid*.

<sup>65</sup> Berdiri di Cirebon tahun 2000 yang bertujuan untuk memberikan penyadaran public pada tiga isu utama yaitu Islam dan Demokrasi, Islam dan Gender, serta Islam dan Otonomi Komunitas. *Ibid*.

<sup>66</sup> Terbentuk tahun 2006 yang bergerak dibidang kajian dan pelatihan hak-hak perempuan, penerbitan buku, pendampingan perempuan korban kekerasan di komunitas pesantren dan majelis taklim. Lihat *Ibid*.

Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hasil revisinya. Terbitnya berbagai kebijakan tersebut secara regulatif telah melindungi perempuan dari berbagai tindakan yang diskriminatif. Munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak perempuan menunjukkan bahwa pemerintah pasca reformasi cukup serius melindungi perempuan sebagai bagian dari warga negara. Jaminan perempuan untuk berkiprah di dunia politik pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012.

Era reformasi disebut oleh Tyas Retno sebagai masa redefinisi perempuan yang sempat didefinisikan secara luas oleh masa pra kemerdekaan sampai masa kemerdekaan khususnya Orde Lama.<sup>67</sup> Definisi yang dibangun ketika masa kemerdekaan sampai masa Orde Lama menempatkan setiap manusia memiliki kewajiban dan hak untuk membangun bangsa dan negara berupa merebut kemerdekaan dan mengisinya demi kemakmuran bersama. Oleh karenanya, tidak aneh apabila terdapat organisasi perempuan yang memperjuangkan nasib buruh, tani, anak, perempuan, politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Definisi ini mengalami penyempitan pada masa Orde Baru dengan menghilangkan peran perempuan dalam peran negara dan pemerintahan ke dalam peran rumah tangga. Kemudian definisi awal tentang perempuan dihadirkan kembali pada masa reformasi yang ditandai dengan munculnya organisasi perempuan.

### **Prinsip Filosofis Pancasila dan Sistem Patriarkhi**

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sejatinya tidak untuk dipertentangkan dan diadu siapa yang lebih hebat dari siapa. Pancasila telah mengatur hubungan antara sesama manusia dalam rumusan silanya. Sila pertama menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi mendasar bagi setiap tindakan manusia, termasuk hubungan sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan. Sila Ketuhanan ini sekalipun disebut terakhir dalam sidang I Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun menjadi dasar utama yang tidak

---

<sup>67</sup> Wulan, *supra* note 29 hlm. 5.

hanya menyatakan bahwa bangsa Indonesia ber-Tuhan, akan tetapi juga menjadikan masyarakat berkeyakinan tanpa ada egoisme agama.<sup>68</sup>

Sila Kedua merupakan konsep peri kemanusiaan atau internasionalisme yang berarti bangsa Indonesia menghargai hak asasi semua bangsa demi penguatan nasionalisme itu sendiri.<sup>69</sup> Pengakuan hak asasi setiap bangsa diakui, termasuk juga hak asasi laki-laki maupun perempuan. Keduanya diakui untuk pembangunan nasional bangsa yang lebih baik.

Sila Ketiga merupakan konsepsi dari persatuan Indonesia yang semula menempati urutan pertama dengan kebangsaan Indonesia, yang kemudian menjadi Sila Ketiga Pancasila. Kebangsaan atau bangsa tidak memiliki pengertian yang sempit seperti bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Minang, bangsa Bugis. Akan tetapi bangsa diartikan sesuai geo politik yang tinggal disemua pulau di Indonesia (*nasionale staat*).<sup>70</sup>

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Prinsip ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Menurut Ir. Soekarno, syarat mutlak kuatnya suatu negara adalah karena adanya permusyawaratan, perwakilan.<sup>71</sup> Musyawarah merupakan jati diri bangsa yang oleh filsafat barat disebut dengan istilah demokrasi. Tanpa menyebutkan demokrasi, Ir. Soekarno tetap mengindahkan berbagai kepentingan, aspirasi dan pendapat masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, semula menduduki prinsip ke empat yaitu kesejahteraan sosial. Menurut Ir. Soekarno, prinsip ini berkaitan erat dengan sila sebelumnya yaitu demokrasi. Bahwa tugas demokrasi adalah untuk mendatangkan kesejahteraan sosial, bukan individu, kelompok, ataupun jenis kelamin tertentu.

---

<sup>68</sup> Dwi Siswoyo, "Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila dan Pendidikan" (2013) 32:1 Cakrawala Pendidik hlm. 108.

<sup>69</sup> Lihat *Ibid* hlm. 107.

<sup>70</sup> Lihat *Ibid* hlm. 106.

<sup>71</sup> *Ibid* hlm. 107.

### **Pancasila, Negara dan Patriarkhi**

Pasang surut sistem kekuasaan patriarkhi di Indonesia tampak fluktuatif. Masa pra kemerdekaan sistem patriarkhi tidak mengurung perempuan untuk aktif dalam kegiatan sosial, organisasi bahkan perjuangan di medan peperangan. Kolonialisme sebagai musuh bersama menjadikan hegemoni patriarkhi dikesampingkan untuk tujuan bersama yaitu kemerdekaan. Perempuan bergerak di berbagai bidang meliputi perjuangan fisik, intelektual dan organisasi. Laki-laki dan perempuan secara kolektif berjuang bersama tanpa mempersoalkan identitas peran masing-masing.

Pada masa Orde Lama, sistem patriarkhi dalam kekuasaan negara masih memberikan kebebasan gerak bagi gerakan organisasi perempuan untuk mengaktualisasikan aktivitasnya. Bahkan gerakan perempuan dibiarkan membentuk dirinya sendiri melalui definisi, ruang gerak dan kebijakan yang mendukung maupun oposisi dengan pemerintahan. Pada Masa Orde Baru, sistem negara yang dibangun berbeda dengan apa yang ada ketika masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto justru memperlihatkan sikap bahwa pemerintahan dapat mengendalikan gerakan organisasi perempuan dalam bentuk penyeragaman gerakan, melakukan kontrol aktif dan selalu mengendalikan organisasi perempuan yang ada, bahkan cenderung menidurkan dan membunuh perlahan gerakan organisasi perempuan yang tidak dapat dikendalikan, dengan memberikan stigma berupa sempalan organisasi terlarang Gerwani.

Pada masa pemerintahan reformasi, patriarkhi dalam sistem negara berubah menjadi sosok yang ingin memberdayakan dengan cara memberikan kekuatan kepada perempuan. Pola ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama. Perbedaanya hanya terletak pada munculnya tokoh perempuan lebih merata dari setiap golongan.

Gerakan organisasi perempuan di Indonesia dengan segala lika-likunya sejatinya belum sepenuhnya membawa hasil yang diinginkan. Berbagai survey menunjukkan bahwa tugas gerakan perempuan masih sangat panjang. Selama negara masih melihat pola patriarkal dengan timpang, maka keadilan sosial tidak akan terwujud, khususnya bagi gerakan perempuan.

## Politik Hukum Anti Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia

Perilaku diskriminatif kepada perempuan diruang publik maupun dalam rumah tangga selalu menjadi fenomena yang tidak kunjung usai. Peristiwa tindakan kekerasan fisik, seksual ataupun psikis terhadap kaum perempuan di Indonesia sering dijumpai dalam setiap berita informasi yang disuguhkan media massa, bahkan tak jarang negara melakukan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam ranah politik masih dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pihak pelengkap sehingga hak mereka jauh dari situasi yang seharusnya diberikan. Jika mengacu pada konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum, cukup jelas tindakan diskriminatif yang menimpa banyak perempuan dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Menurut Kollman, kesenjangan dan diskriminasi yang dialami perempuan dikarenakan tiga faktor; Pertama, terpeliharanya budaya patriarki yang mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada tidak adanya akses yang proporsional kepada perempuan dalam masyarakat. Kedua, peraturan dan produk hukum yang dihasilkan lembaga negara masih belum berperspektif gender. Ketiga, doktrin agama yang lebih sering menempatkan perempuan sebagai pihak kedua dalam setiap lini kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>72</sup>

Persoalan diskriminasi terhadap perempuan yang selalu mewarnai setiap sisi kehidupan mereka dapat teratasi selain melalui semangat pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, juga harus diiringi dengan adanya kemandirian ekonomi melalui adanya akses kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, peningkatan pendidikan dan kesadaran kesehatan yang harus dimiliki oleh setiap perempuan sehingga tidak akan terjadi tindakan kekerasan, *trafficking* dan aktivitas lainnya yang dapat merusak peranan dan fungsi perempuan. Dalam sebuah catatannya, Mutia Hatta mencatat bahwa tantangan nyata bagi perempuan adalah tingkat kematian ibu yang masih tinggi, pemerkosaan dan tindakan kekerasan, perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), hak politik,

---

<sup>72</sup> Nathalie Kollman, *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation, 1998

ekonomi dan sosial yang masih belum maksimal dinikmati oleh kaum perempuan.<sup>73</sup>

Salah satu instrument penting untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan adalah adanya regulasi yang dapat menguntungkan kaum perempuan. Dalam kajian normatif, sebenarnya terdapat dua instrument yang dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi kaum perempuan dan menghapuskan budaya patriarkhal. Pertama, instrument internasional yang berbicara tentang perlindungan perempuan melalui Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>74</sup> Kedua adanya instrument perundang-undangan yang mendukung kaum perempuan untuk menghapus tradisi patriarkhi dan menyeimbangkan peranan sosial, ekonomi, politik dan lainnya.

Instrument perlindungan terhadap perempuan melalui kebijakan internasional melalui konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan akan efektif dan optimal jika kehendak politik pemerintah nasional mendukungnya melalui proses politik hukum Indonesia dalam rangka meratifikasinya menjadi hukum nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>75</sup> Melalui proses politik hukum dengan cara melakukan ratifikasi tersebut akan menempatkan posisi perempuan sederajat dalam ranah publik dan bahkan domestik dalam sistem tata hukum Indonesia. Dukungan khusus terhadap perempuan melalui paket kebijakan pemerintah melalui kebijakan politik hukum secara sederhana memberikan dampak positif berupa terbukanya ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial, politik, ekonomi dan sektor lainnya secara seimbang dengan laki-laki.

Namun dalam prakteknya, politik hukum Indonesia yang bersifat pada pengarus utamaan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang masih jauh dari harapan karena dua hal; Pertama, belum adanya kehendak politik yang besar dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang memihak secara utuh terhadap peran perempuan sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan masih sangat jauh dari harapan. Kedua,

---

<sup>73</sup> Kompas, edisi 17 Juli 2007

<sup>74</sup> Konvensi yang ada terkait perlindungan terhadap kekerasan kaum perempuan termaktub dalam CEDAW (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman)

<sup>75</sup> Pasal 11 UUD 1945

bangunan hukum yang dihasilkan terkait pemberian peran terhadap perempuan masih sangat lemah dan rapuh karena implementasi terhadap peraturan yang dihasilkan seringkali tidak terlaksana dengan baik terlebih berbenturan dengan kepentingan budaya dan agama.<sup>76</sup>

Lemahnya bangunan hukum Indonesia terkait peranan perempuan terlihat dari tiga aspek;<sup>77</sup> *Pertama*, aspek lemahnya materi hukum yang dihasilkan. Konstruksi pembangunan regulasi terkait peranan perempuan yang dibangun di Indonesia tidak sepenuhnya utuh dan terkesan hanya sebagai pelengkap saja sehingga pembelaan atas kepentingan dan kesetaraan perempuan dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan lainnya cenderung terlihat tidak ada keseriusannya. Seperti regulasi penentuan kuota perempuan dalam partisipasi politik sebanyak 30% dalam undang-undang partai politik. Meskipun telah ditentukan kuota keterwakilan perempuan, tidak sedikit partai politik yang enggan menetapkan perempuan sebagai pemain utama dalam setiap kontestasi politik layaknya laki-laki. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan. Selain itu, dalam undang-undang partai politik masih banyak ditemukan penggunaan istilah-istilah yang menempatkan posisi perempuan tidak sejajar dalam partisipasi keterwakilannya dengan laki-laki, semisal penggunaan istilah “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah kursi keterwakilan yang ada”.<sup>78</sup>

*Kedua*, tidak adanya kejelasan terkait lembaga yang akan menegakkan hukum yang mengatur terkait pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya hak perempuan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan kesetaraan perempuan tidak memberikan kewenangan yang jelas dan nyata kepada lembaga tertentu untuk melakukan penindakan.

---

<sup>76</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005, h. 43

<sup>77</sup> Donny Danardono, Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan *Difference* dan AntiEssensialisme” dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008. 134

<sup>78</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, *Statistik Anggota DPR 2009-2014 Hasil Pemilu Legislatif Perbandingan Perempuan Dan Laki-Laki*. Diambil dari <http://mediacenter.kpu.go.id>

*Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik tidak memberikan sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penentuan kuota 30% atas partisipasi politik perempuan tidak memberikan kejelasan sanksi apa kepada partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika aturan tersebut tidak terpenuhi sesuai aturan dalam undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik sebagai representasi kendaraan politik menuju parlemen dan lembaga pemerintahan lainnya gagal melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengharuskan ada pemenuhan kuota bagi perempuan.

Jika mengamati tiga aspek kelemahan struktur hukum di atas terlihat jelas bahwa konstruksi struktur hukum di Indonesia terkait dengan peranan perempuan dalam politik, ekonomi, sosial dan lainnya cenderung hanya menjadi bahan pelengkap saja dan menunjukkan bahwa budaya patriarkalisme dalam proses politik hukum dan sistem perundang-undangan di Indonesia masih cukup kuat sehingga jaminan terhadap partisipasi dan peranan perempuan dalam ranah publik tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Afifah, Neng Dara. “Gerakan Perempuan di Era Reformasi Capaian dan Tantangan”, online: <[http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI\\_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf)>.
- Dewi, Vitriya Kusuma & Gayung Kasuma. “Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983)” (2014) 4:2 Verleden J Kesehat 157.
- Hasba, Irham Bashori & Dina Tsalist Wildana. “Perempuan dan Tembakau di Mayang Kabupaten Jember: Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” (2017) 6:2 JURISDICTIONE 118.
- Retnowulandari, Wahyuni. “Budaya Hukum Patriarkhi versus Feminisme dalam Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan” (2010) 8:3 J Huk 16.

- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender" (2015) 6:1 MUWAZAH, online: <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/440>>.
- Siswoyo, Dwi. "Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila dan Pendidikan" (2013) 32:1 Cakrawala Pendidik.
- Wildana, Dina Tsalist. "Sakralisasi Abhekalan dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember" (2017), online: <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80075>>.
- Wulan, Tyas Retno. "Pemetaan gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan Publik Spere di Pedesaan" (2008) 3:1 Yin Yang 120.
- Amalia, Lucky Sandra. Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa - Politik Lipi (LIPI, Pusat Penelitian Politik (The Center for Political Studies), 2010).
- Anitasari S, Dini, Melly Setyawati & Sri Wiyanti. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Paska Orde Baru (Studi Kasus di Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat) (Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat: Woman's Empowerment in Muslim Contexts gender, poverty and demicratisation form the inside out, 2010).
- Rahayu, Widya Rossani. Perdebatan tentang Dasar Negara pada Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) 29-17 Juli 1945 Universitas Indonesia, 2008) [unpublished].
- Setiawan, Ikhwan. Membaca Lagi Struktur Patriarki dalam Ma (1).pdf. "Asal-usul Budaya Patriarki", (14 July 2015), online: PKBI Drh Istimewa Yogyakarta <<http://pkbi-diy.info/?p=3940>>.
- "Apa Itu Pandora?", (9 December 2015), online: Natl Geogr Indones <<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/apa-itu-pandora>>.
- "Fokus Edisi 19: Membebaskan Perempuan Merayakan Kemerdekaan", online: RAHIMA Pus Pendidik Dan Inf Islam Dan Hak-Hak Perempuan <<http://www.rahima.or.id/index.php/category-table/157-fokus-edisi-19-membebasakan-perempuan-merayakan-kemerdekaan>>.
- "Sejarah Singkat Hari Ibu", online: <[http://bkddki.jakarta.go.id/unduh/2013/20131217\\_HARI\\_IBU\\_2013/20131217\\_HARI\\_IBU\\_2013\\_SEJARAH\\_SINGKAT.pdf](http://bkddki.jakarta.go.id/unduh/2013/20131217_HARI_IBU_2013/20131217_HARI_IBU_2013_SEJARAH_SINGKAT.pdf)>.